



**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA. Kab. Mlg)**

Silvi Chumairotun Nadiyah¹, Ahmad Subekti², Shofiatul Jannah³
Prodi Hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
e-mail: nadiashilvi03@gmail.com¹, ahmadsubekti@unisma.ac.id²,
shofia@unisma.ac.id³.

Abstract

Underage marriage is a legal act carried out by man and/or women who are not yet 19 years old in a marriage bond. Where to be able to carry out the marriage, you must first obtain a permit in the form of a marriage dispensation from the Religious Court. This study uses a qualitative approach and normative juridical research. while the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. This study describes underage marriage according to Islamic law, the considerations of the panel of judges and underage marriage in the perspective of Law Number 16 of 2019 and KHI. This study reveals that Islamic law does not specifically regulate the age limit for marriage, it can be seen in the absence of arguments that regulate it. Then the phenomenon of underage marriage that occurs in the community, the panel of judges as the holder of authority for the case does not easily grant the application for a marriage dispensation, for that the judge will take into account all aspects. So that the provision of marriage dispensation is in accordance with the provisions of Article 7 paragraphs (1) and (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Resistance and Article 15 paragraph (2) of Presidential Instruction Number 1 of 1974. 1991 Concerning the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Juridical Review, Panel of Judges, Marriage Dispensation, Underage Marriage*

Abstrak

Perkawinan di bawah umur adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh laki-laki dan/atau perempuan yang belum berusia 19 tahun dalam suatu ikatan perkawinan. Dimana untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin berupa dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian yuridis normatif. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memaparkan tentang perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam, pertimbangan majelis hakim dan perkawinan di bawah umur dalam perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI. Kajian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam tidak secara khusus mengatur batasan usia untuk menikah, hal ini terlihat dari tidak adanya dalil yang mengaturnya. Kemudian fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat, majelis hakim sebagai

pemegang kewenangan perkara tidak mudah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, untuk itu hakim akan mempertimbangkan segala aspek. Sehingga pemberian dispensasi nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlawanan dan Pasal 15 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974. 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Peninjauan Kembali, Majelis Hakim, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur*

A. Pendahuluan

Dalam penciptaan manusia tuhan membekalinya dengan komponen – komponen yang saling berkesinambungan, bila dicermati terdapat komponen ruhaniyah dan jasmaniyah, fisik dan psikis, jiwa dan raga yang kemudian seluruh komponen tersebut berkolaborasi menjadi sebuah individu yang dinamakan dengan manusia. Walaupun pada dasarnya manusia tercipta sebagai individu namun guna memenuhi kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan peran dari orang lain untuk saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat yang hidup bersama. Dalam lingkup yang lebih sempit adanya kecenderungan untuk membutuhkan peran orang lain tersebut diwujudkan melalui kehidupan berkeluarga. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “*Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri suami – istri, atau suami – istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya*”.

Terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan hidup berkeluarga maka terdapat suatu perbuatan hukum yang disebut dengan perkawinan. Dilihat dari kacamata hukum bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum dimana antara seseorang laki – laki dengan seseorang perempuan bersepakat untuk menjalin hubungan yang terikat dalam perjanjian suci tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan mengenai batas melakukan perkawinan diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sama – sama berusia minimal 19 tahun. Dalam

praktiknya apabila seseorang belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan yang berkompetensi. Dispensasi nikah sebagai wujud legalitas atas penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai adanya kondisi yang mengharuskan laki – laki dan perempuan melakukan perkawinan sementara salah satu atau bahkan diantara keduanya belum mencapai usia 19 tahun.

Secara umum ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur, antara lain :

- 1) Menginginkan anggota tambahan baru dalam keluarga
- 2) Kurangnya pemahaman efek pernikahan terlalu muda terhadap kedua mempelai dan anak turunya.
- 3) Adat yang sangat kuat dipercayai dimasyarakat yang mempunyai efek kebaikan.
- 4) Masalah ekonomi keluarga
- 5) Menghindari pergaulan bebas dikalangan anak usia muda (Alfa, 2019 : 53).

Setelah menelaah lebih jauh penetapan nomor : 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg diketahui bahwa permohonan dispensasi perkawinan tersebut disebabkan oleh ikatan pertunangan yang telah terjadi sehingga membuat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat. Hal tersebut relevan dengan pernyataan ahli hukum diatas bahwa kecenderungan untuk menghindari pergaulan bebas yang kemudian mendorong orangtua untuk menikahkan anaknya walaupun usia belum mencapai 19 tahun.

Pada dimensi peradilan, kaitannya dalam penanganan perkara permohonan dispensasi perkawinan maka hakim akan melalui proses pertimbangan dengan berdasarkan alat bukti yang ada dan merelevansikannya pada fakta hukum sehingga kemudian didapatkan alasan pembenar yang sah menurut hukum. Aspek hukum tentu tidak dapat di kesampingkan dalam pemeriksaan suatu perkara, mengingat perannya yang vital dalam rangka penegakan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun, perihal perkara dispensasi perkawinan di dalam peraturan perundang – undangan tidak ditemukan adanya pasal yang secara khusus menyebutkan alasan – alasan pembenar untuk pemberian dispensasi perkawinan. Oleh karena itu hakim mengambil peran strategis dengan

Tinjauan Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam
Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur
(Studi Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/Pa. Kab. Mlg)

independensi kehakiman yang dimiliki untuk melakukan pertimbangan yang memperhatikan segala aspek demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat.

Dari permasalahan tersebut peneliti mengkaji penetapan Nomor: 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dengan melakukan analisa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis dalam hal ini bermaksud mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor: 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)”.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni peneliti memposisikan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg sebagai objek penelitian yang menjadi sumber utama dalam melakukan analisa. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) (Soekanto, 2015: 52). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan metode analisa statistik atau secara matematik yang menghasilkan prosedur analisis.

Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang – undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keterangan dari hakim pemeriksa perkara dispensasi perkawinan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku –buku, jurnal, literatur dan lain – lain yang berhubungan dengan pendekatan kasus pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan beberapa cara, antara lain : *Pertama*, observasi dengan cara mengamati

dan mendengarkan dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang berkaitan dengan temuan penelitian. *Kedua*, wawancara dengan metode tanya jawab secara lisan dengan model komunikasi satu arah maksudnya pertanyaan disampaikan oleh pihak yang melakukan wawancara sementara jawaban disampaikan oleh pihak narasumber. *Ketiga*, dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa catatan atau file berbentuk tertulis sebagai bentuk kevalidan data.

Data yang telah diperoleh peneliti kemudian akan dianalisa secara yuridis normatif yaitu dengan menguraikan data secara tersusun dan logis berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mendapatkan kesimpulan secara deduktif dari hal – hal yang bersifat umum menjadi khusus. Untuk menguji kredibilitasnya maka peneliti akan menerapkan teknik pengecekan keabsahan data melalui Triangulasi dengan teknik multi dimensi tanpa batasan waktu terhadap berbagai sumber yang ada. Adapun jenis yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang berasal dari berbagai sumber yang mengkomparasikan antara hasil wawancara dengan dokumen lain yang berkaitan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Syariat islam menyebut perkawinan dengan istilah “*nikah*” yang apabila ditarik makna secara harfiah berarti seorang laki – laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (akad) untuk menghalalkan hubungan diantara keduanya tanpa paksaan dari pihak manapun demi terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia untuk menggapai ridho Allah SWT. Sementara terdapat suatu perbuatan hukum yang dikenal dengan istilah perkawinan dibawah umur, dimana secara perspektif agama berarti suatu akad pernikahan yang dilakukan seorang laki – laki dan perempuan yang mana salah satu ataupun keduanya belum mencapai baligh.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pada dasarnya dalam Al – Qur’an dan As - Sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batasan usia perkawinan. Dari kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah sudah layak

dalam menjalankan rumah tangga, dewasa dalam memahami, tegas dalam mengambil keputusan, dan dapat membedakan yang baik dan buruk sehingga mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.

Pernikahan islam di Indonesia disamping berdasarkan kepada Al – Qur'an dan Hadist juga kepada pendapat para ulama terdahulu yaitu pendapat empat imam mazhab. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Peraturan Perundang – undangan yang mengatur perihal permasalahan yang terjadi ditengah – tengah masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan usia baligh, jumbuh ulama mazhab bersepakat bahwa haid merupakan tanda bahwa seorang wanita sudah mencapai baligh. Para imam madzhab berbeda pendapat terkait batas usia seseorang dapat dikatakan baligh diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi'i menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki – laki dan perempuan adalah 15 tahun
- 2) Imam Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki – laki dan perempuan adalah 15 tahun
- 3) Imam Maliki menetapkan usia baligh untuk anak laki – laki dan perempuan adalah 17 tahun.
- 4) Imam Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki – laki adalah 18 tahun (Mughiyah, 2003 : 317).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam membolehkan adanya pernikahan dibawah umur, dalam ajaran agama Islam tidak terdapat adanya dasar hukum yang mengatur tentang batasan usia untuk melangsungkan suatu pernikahan. Akan tetapi bagi seorang laki – laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan harus memenuhi syarat sah pernikahan yaitu keduanya harus sama – sama telah baligh.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Penetapan Nomor : 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

Hakim merupakan seorang pejabat pemerintah yang memiliki tugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan didalam Undang – undang. Dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara seorang hakim harus menggunakan pertimbangan yuridis berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Putusan hakim terhadap suatu perkara dikatakan baik apabila putusan tersebut memenuhi 3 unsur, yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Dalam proses pemeriksaan terhadap suatu perkara, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui tahapan – tahapan pertimbangan yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan suatu keputusan. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dihasilkan mewujudkan putusan yang seadil – adilnya atas suatu perkara hukum, memberikan kepastian hukum didalamnya, memberikan nilai manfaat dan tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak yang bersangkutan seperti halnya pada perkara dispensasi perkawinan di bawah umur.

Hasil di lapangan menyajikan fakta bahwa pemohon tidak lain merupakan ayah kandung dari anak yang dimaksudkan untuk diberikan dispensasi perkawinan oleh pengadilan Agama Kabupaten Malang. Diketahui bahwasanya permohonan dispensasi perkawinan tersebut berangkat dari hubungan asmara diantara keduanya yang telah lama saling mencintai dalam ikatan pertunangan dan kemudian keduanya juga telah sama – sama bersepakat untuk melanjutkan hubungan pada kehidupan rumah tangga. Terhadap hal tersebut orangtua menyampaikan niat baik itu kepada Kantor Urusan Agama setempat namun dilakukan penolakan dengan alasan usia yang belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam undang – undang Perkawinan sehingga akhirnya mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kemudian dilakukan proses pemeriksaan perkara berdasarkan fakta hukum yang ada.

Setelah melalui proses pertimbangan, mejelis hakim memberi putusan dengan menggunakan dasar kaidah ushul fiqih “*Dar’ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil mashaalih*” yang berarti menghindari kerusakan harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan arti lain bahwa hakim memilih untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma kesusilaan daripada harus membiarkan anak pemohon dapat melangsungkan perkawinan pada usia yang lebih matang.

Dalam rangka memutus suatu perkara hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga kemudian hasil pertimbangan tersebut dijadikan acuan dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara. Dalam hal perkara dispensasi perkawinan batasan usia seseorang yang boleh melakukan pernikahan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, hal tersebut dilakukan sebagai manifestasi kekuasaan kehakiman dalam rangka menjalankan aturan hukum yang diamanatkan melalui Undang – undang Perkawinan.

3. Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan KHI

Dispensasi perkawinan adalah sarana legalitas dari negara yang diperuntukkan bagi seorang laki – laki dan/ atau seorang perempuan yang hendak melakukan perkawinan namun belum memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam undang – undang perkawinan atau dengan kata lain salah satu atau bahkan keduanya masih di bawah umur. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”* Pasal tersebut secara prinsip memiliki jaminan tercapainya cita – cita perkawinan berdasarkan asas partisipasi keluarga, sukarela, dan kematangan baik secara fisik maupun psikis.

Dalam hal menjawab persoalan calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan, maka Negara hadir memberikan solusi melalui adanya dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 6

ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang mana peraturan – peraturan tersebut mengakomodir kondisi masyarakat dimana mengharuskan terjadinya perkawinan di bawah umur. Kondisi dimaksud misalnya, seorang anak yang akan menempuh pendidikan di luar negeri dan menyegerakan menikah, seseorang yang telah bertunangan dan mampu melaksanakan perkawinan, ataupun kondisi lainnya yang dibenarkan secara hukum.

Senada dengan ketentuan yang terdapat pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam tentang batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun juga bagi laki – laki dan perempuan, hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sehingga berdasarkan uraian diatas baik dari perspektif Undang – undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah disepakati bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi laki – laki dan perempuan yaitu sama – sama 19 tahun. Kemudian dalam hal penyimpangan dalam ketentuan tersebut maka orangtua atau wali dari calon pasangan kawin dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Simpulan

1. Dalam Hukum Islam tidak ada larangan dan ketentuan batas usia untuk dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al – Qur’an maupun Hadits. Setiap orang baik laki – laki maupun perempuan berhak untuk melaksanakan perkawinan dengan syarat keduanya telah memenuhi baligh dan tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan para ulama madzhab telah bersepakat bahwa haid merupakan tanda bahwa seorang wanita sudah mencapai baligh.
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur terkait putusan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA. Kab. Mlg. Adalah berdasarkan fakta hukum yang telah diungkap dalam persidangan. Majelis Hakim tidak dengan mudahnya

Tinjauan Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam
Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur
(Studi Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/Pa. Kab. Mlg)

mengabulkan atas perkara dispensasi perkawinan dibawah umur, terlebih dahulu akan dilakukan upaya kajian terhadap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan menggunakan kaidah yang bersumber dari kaidah ushul fikih. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang akan berdampak bagi anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang mengutamakan untuk mencegah kerusakan terlebih dahulu daripada mendahulukan manfaat yang diperoleh.

3. Dalam perspektif Undang – undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disepakati bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi laki – laki dan perempuan yaitu sama – sama 19 tahun. Sedangkan dispensasi perkawinan merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negara dalam rangka memberikan solusi bagi calon suami dan istri yang ingin menikah namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun. Kemudian dalam hal penyimpangan dalam ketentuan tersebut maka orangtua atau wali dari calon pasangan kawin dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Daftar Rujukan

- Alfa, F.R. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 53. <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Fathoni, Abdurrahmat (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inayah, Nurul. (2017). *Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, Vol. 10.

Muhammad Jawad Mughiyah. (2003). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Prof. Dr. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. II. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang – undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.